

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaydan, "Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh".(Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876).
- Abd, Rahman Dahlan, "Ushul Fiqh", (Jakarta:Amzah 2014).
- Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas," *Fiqh Munakahat* ", (Jakarta: Amzah, 2011).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam.
- Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 02.
- Ahmad rafi Baihaqi,*Membangun Syurga Rumah Tangga*,(Surabaya:*Gita Media Press*,2006).
- Al-Qur'an Terjemah bahasa Indonesia, Qs. Al-A'raf : 7
- Asnawi mohammad,"Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan", (Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- As-shofa Burhan , "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta :Rincka Cipta ,2004)
- Budiyono Herususato "Simbolisme Budaya Jawa", (Yogyakarta: Hanindita, 1984)
- Darmawati, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Dokumen Profil Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen diakses pada tanggal 5 Agustus 2024
- Dr. Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, "Fikih Wanita", Aqwam.
- Effendi Satria , "Ushul Fiqh, *Sumber dan Dalil Hukum Islam*".
- Endraswara Suwardi. Agama Jawa," *Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen*", (Yogyakarta: Narasi, 2015)
- Fahmi, Harahap Khairul, "*Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Di Tinjau dari Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)*", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volt 9 No.02 Oktober 2021.

- Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, Jurnal: Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2, Desember 2015. 391
- Fauziah Hanum Nanda,"*Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Nyadran Sebelum Melangsungkan Pernikahan*" (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung ,2021).
- Firmansah Wahid,"*Hukum Sesajen Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam*", Mamba'ul 'Ulum, Vol. 19, No. 1, April 2023.
- Geertz Hilden, Keluarga Jawa, terj. Hesri (Jakarta: Grafiti ers, 1983)
- Giri Wahyana M.C."Sajen dan Ritual Orang Jawa", (Yogyakarta: Narasi ,2009)
- Gufron Abidin Mohammad, “ *Tradisi Sesajen Dalam Walimah Nikah Perspektif ‘urf (Studi Kasus di Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)*”, UIN Ponorogo, Hukum Keluarga Islam.
- Hadi Sutrisni Budiono, “*Sejarah Wali Songo Misi Pengislaman DI Jawa*”, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007)
- Hadikusuma Hilman,"Antropologi Hukum Indonesia", P.T. Alumni, Bandung.
- Hadikusuma Hilman,"*Hukum Perkawinan Adat*" (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007)
- Haris, Sanjaya Umar ,Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*.
<https://peniron.kecpejagoan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/10/34,diakses> pada 25 Maret 2024.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)
- Kusnadi, Adam Ujang,dkk... “*Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung*”, Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development. Vol. 01, No. 01, (2019)
- Lailul Alfiah...dkk“*Pemberian Sesajen untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Sosiologi Reflektif. Vol. 03, No. 01, (Februari, 2022)
- M. Umar, Study Ushul Fiqh. (Jakarta: 1987)
- M.Dalhar , Fikih Munakahat (Yogyakarta: Cv Budi Utama,2015)

- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, “*Perkembangan Metodologi Hukum*” Yogyakarta . Volt 1 No. 2 (Juli 2012)
- Muhtar Kamal, ” *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”(Jakarta: Bulan Bintang,1974)
- Nurul Hikmah Dian,” *Prosesi dan Makna Simbolis Topeng dan Sesaji*”
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- QS. An Nisa (4) : 3
- Rachman Setyanto Arif, “ *Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al- ‘Urf*”, Jurnal Of Family Studies, Volt 6 ISSN 250-9865.
- Rafiq Ainur, “*Tradisi Slametan Jawa Perspektif Pendidikan Islam*”, Altaqwa; Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volt. 15 No. 2 2019
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Setiyawan Agung, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”, Jurnal: Esensia Vol. XIII.
- Setiyawan Agung, “*Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama*”, ESENSIA Vol. XIII No. 2 ,h.215-217.
- Skripsi Mohammad Rifqi Azizi,”*Tradisi Ngideg Endog dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif ‘Urf Studi Kasus di Kelurahan Karangsubeki, Kecamatan Sukun,Kota Malang*, UIN Malang”.
- Skripsi Zuhrotul Latifah, *Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*,IAIN Ponorogo.
- Sutrisno Dadi, “Metodologi Reserch” , Jilid I , (Yogyakarta : Andi Yogyakarta)
- Syarifuddin Amir, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media,2006).
- Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada, 2009.
- Syarifuddin Amir, ” *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”,
- Syarifudin Amir, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Undang-undang No.1 Tahun 1974, *Kompilasi Hukum Islam*, Tentang Perkawinan.
- Utomo Laksanto, " *Hukum Adat* " (Cet. 2. Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Wahyuni Sri., Idrus Alkaf and Murtiningsih. *Makna Tradisi Sesajen dalam Pembangunan Rumah Masyarakat Jawa*, Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam. Vol. 01, No. 02, (2020).
- Wardah Ningshi Nurul and Mustafa Zulhasari. " *Tradisi Ammone Pa'balle Raki-Raki di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Soba Opu Kabupaten Gowa* ", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab. Vol. 01, No. 03 (September, 2020)
- Wawancara dengan Bapak Arifin " Visi Misi Desa Peniron", Peniron 3 Agustus 2024.
- Wawancara dengan Bapak Bawon, Peniron 10 Mei 2024
- Wawancara dengan Bapak Rasiman, "Sejarah Desa Peniron" Peniron 3 Agustus 2024.
- Wawancara dengan Bapak Reja, Ketua adat , Peniron 10 Mei 2024.
- Wawancara dengan Bapak Sutar, Tokoh Agama, Peniron 10 Mei 2024.
- Wawancara dengan Bu Suwuh, Peniron 10 Mei 2024
- Wawancara dengan ibu Jinem, " *Macam-macam Sesaji tradisi obong klari* ", Peniron, 10 Mei 2024.
- Wawancara dengan ibu Murniyati, " *Macam-macam sesaji wedangan yang di sajikan* ", Peniron 10 Mei 2024.
- Wawancara dengan Ibu Sukeri, Peniron 10 Mei 2024.
- Wawancara dengan ibu Suwuh, " *Makna simbolis sesaji yang di sajikan* ", Peniron 10 Mei 2024.
- Wawancara dengan Mbah Tijem, Peniron 10 Mei 2024
- Wawancara dengan Pak Bawon, " *Latar Belakang menyajikan sesajian* " Peniron 10 Mei 2024.

Wawancara Pribadi dengan Mbah Reja, Peniron 10 Mei 2024 “*Tradisi bertujuan untuk meminta keselamatan kepada Tuhan YME melalui media yang digunakan dalam upacara tersebut*”.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Kasid, Peniron 10 Mei 2024.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Reja, Peniron 10 Mei 2024 “*Terkait dengan waktu pelaksanaan menyiapkan sesaji untuk media permohonan keselamatan kepada Tuhan YME*”.

Yahya mukhtar dan Fatchurrahman,”*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*”. (Bandung: alMa’rif, 1997)

Yudhatama Ghozuan Anxy. “*Revealing Offering Culture Sugu Sesajen, Indonesian*” *Journal of Social Sciences*. Vol. 12, No. 01, (2020).

Yudhatama. Ghozuan Anxy. “*Revealing Offering Culture Sugu Sesajen, Indonesian*” *Journal of Social Sciences*. Vol. 12, No. 01, (2020).

Yuliana Eka and Ashif Az Zafi. “*Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 8, No. 02 (2020),